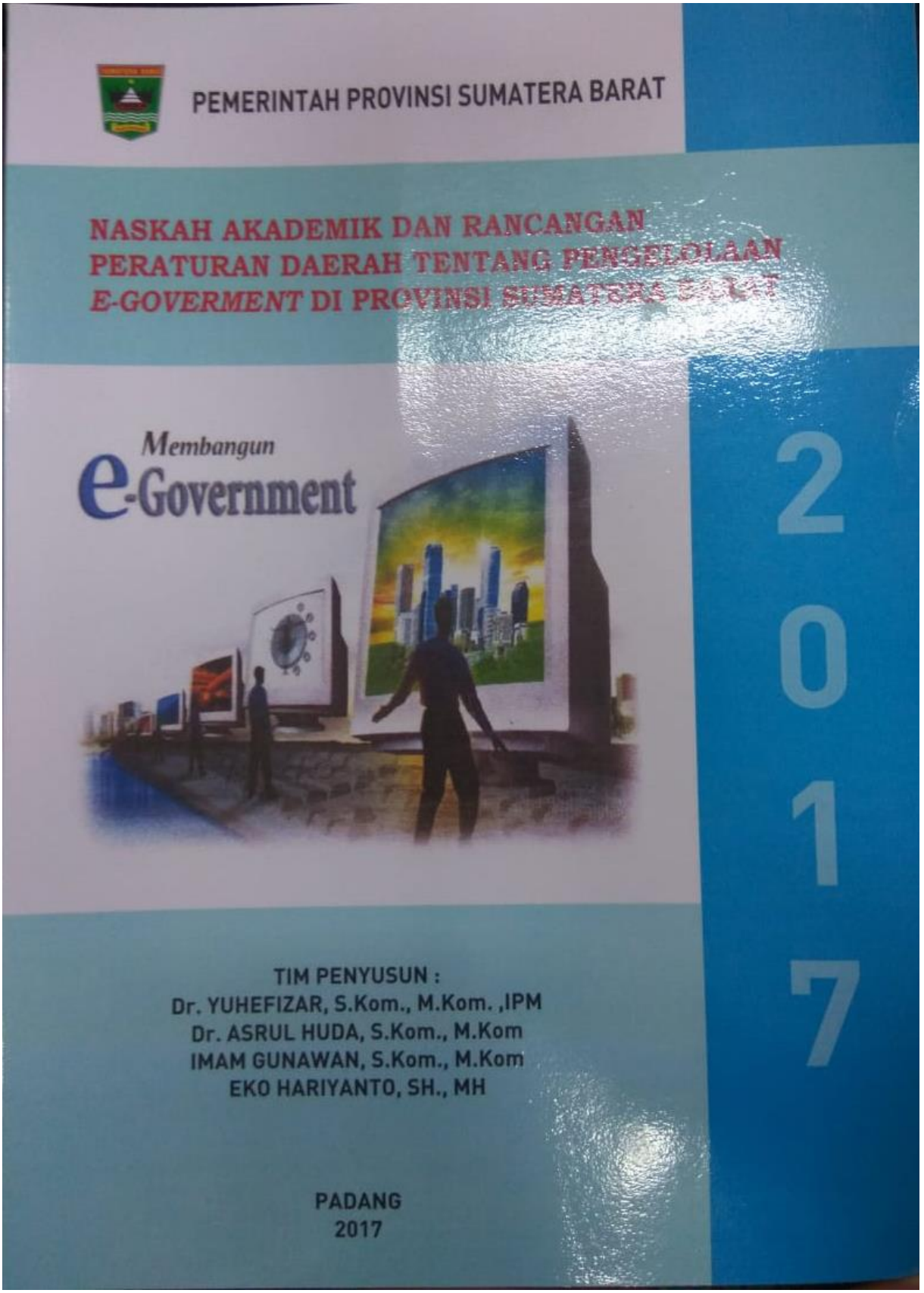

[1] Prof. Eko Indrajit, Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, 2006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

E-government atau *electronic government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya [1] meliputi :

1. *Government to Citizen* (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
2. *Government to Business* (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. *Government to Goverment* (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

---

[1] Prof. Eko Indrajit, Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, 2006

4. *Government to Employees* (G2E) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.
5. *Government to Non-Profit* (G2N) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dll. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing. [2]

Pentingnya *e-government* salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini :

1. Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
2. Semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program *paperless*.
3. Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu *update*.

[2] Fang, Zhiyuan, "E-government in Digital Era: Concept, Practice, and Development", International Journal of The Computer, The Internet and Management, Vol 10, No. 2, 2002

4. Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.
5. Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
6. Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

Pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun *e-government*. Berikut 6 strategi pemerintah pusat dalam penyusunan *e-government* :[3]

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau masyarakat luas. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan.
2. Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik. Maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Selain daripada penyajian informasi yang lengkap, keamanan transaksi layanan publik juga menjadi hal utama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

[3] Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government, Kementerian Komuniksi dan Informasi, September 2002

4. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Peran dunia usaha cenderung kepada partisipasi dalam pemanfaatan *e-government* sehingga pelayanan publik tidak sepenuhnya dilayani pemerintah.
5. Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan *e-literacy* masyarakat.
6. Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Oleh karena itu seluruh pemerintah daerah di Indoneia berlomba-lomba membangun *e-government*. Baik pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Namun setelah pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota membangun *e-government* muncul berbagai permasalahan dalam pengelolaannya. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas) mengemukakan beberapa hal yang dapat menjadi indikator adanya permasalahan besar mengenai pengelolaan *e-government* di tingkat daerah tersebut, yaitu :

1. Aplikasi elektronik yang dipakai oleh tiap-tiap perangkat daerah tersebar dan beragam;
2. Belum adanya sistem/aplikasi yang terintegrasi antar perangkat daerah;
3. Belum adanya data dasar yang menjadi rujukan bagi sistem/aplikasi;
4. Kapasitas bandwidth belum memadai dan masih terjadi perbedaan yang cukup besar (*gap*) di antara perangkat daerah;

5. Belum adanya pusat data (*data center*);
6. Informasi dan penerapan keamanan informasi kurang mengedepankan kajian risiko, karena lebih mengedepankan implementasi teknologi.
7. Sebagian hak cipta di pegang oleh pihak swasta, sehingga ketergantungan terhadap pemegang hak cipta sangat tinggi;[4]

Permasalahan tersebut diatas menjadikan pegembangan dan pengelolaan *e-government* menjadi tidak efektif dan efesien sehingga harus segara diatasi, karena *e-government* seharusnya optimal bisa menjadi sarana pemerintah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dan bukan sebaliknya menjadi sesuatu yang membebani perekonomian. Dalam situasi saat ini dimana perekonomian Indonesia telah terintegrasi dengan sistem perekonomian dunia (WTO), sistem perekonomian regional (ASEAN) yang mengedepankan prinsip liberalisasi, serta diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dapat dipastikan bahwa tekanan terhadap kemampuan perekonomian Indonesia akan semakin berat.

Dalam situasi tersebut, sistem perekonomian Indonesia harus mampu melindungi segenap pelaku ekonomi di Indonesia, khususnya mereka yang kemampuan ekonominya lemah. Oleh karena itu, *e-government* haruslah menjadi salah satu pranata yang dapat menguatkan kemampuan perekonomian Indonesia dan bukan malah menambah masalah.

Berbagai peraturan yang melahirkan beraneka ragam sistem informasi yang harus diselenggarakan oleh instansi pemerintah tersebut menjadi penyebab permasalahan dalam bidang *e-government*, karena tiap-tiap Undang-Undang

[4] Detiknas, 2014

seolah-olah memberikan semacam kekuasaan kepada Instansi Pelaksananya untuk merancang, membangun, dan menyelenggarakan sistem informasinya secara sendiri-sendiri tanpa perlu terintegrasi dengan instansi selain dirinya. Persoalan-persoalan ini kemudian lahir ketika tiap-tiap instansi tersebut menetapkan kode pengumpulan data sendiri-sendiri, menetapkan format data sendiri-sendiri, membuat pusat data sendiri-sendiri, mengadakan *bandwidth* sendiri-sendiri, menggunakan program komputer dengan arsitektur tertutup dan/atau *non-operabel* dengan sistem lain, dan lain sebagainya.

Koordinasi antar instansi juga menjadi sulit dilakukan, karena tiap-tiap Instansi Pelaksana dari suatu Undang-Undang tidak mau kewenangannya dikurangi atau diintervensi oleh instansi lain. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan pada dasarnya telah berupaya untuk mengatasi persoalan tersebut dengan membentuk Detiknas. Namun karena secara hierarki, peraturan yang membentuk Detiknas itu lebih rendah kedudukannya daripada Undang-Undang, maka tidaklah mengherankan apabila Detiknas pun tidak berdaya dalam berhadapan dengan berbagai Instansi Pelaksana yang mengandalkan Undang-Undang sebagai landasan yuridisnya dalam bekerja. Dalam kaitannya dengan faktor Kapasitas kelembagaan, penyebab premasalahan dalam bidang *e-government* adalah tidak adanya keseragaman kelembagaan yang melaksanakan tugas di bidang *e-government*. Pada tiap-tiap instansi pemerintahan, hampir setiap unit/satuan kerja dapat membuat sistem elektronik dengan menggunakan anggaran negara, baik di pusat maupun di daerah. Akibatnya, dalam satu instansi dapat eksis lebih dari satu sistem elektronik, padahal fungsi aneka sistem elektronik tersebut sama. Seharusnya agar efisien, harus ditegaskan mana unit/satuan kerja

yang bertugas merancang, membangun, dan merawat sistem elektronik, serta mana unit/satuan kerja yang bertugas untuk menggunakan atau menyelenggarakan sistem elektronik.

Permasalahan lain juga lahir karena tiap-tiap unit/satuan kerja tersebut kemudian mengelola sumber daya manusianya secara sendiri-sendiri dan sporadis, sehingga jarang sekali sumber daya manusia di kalangan internal instansi pemerintah yang memiliki kualifikasi profesional dalam menangani aneka tahapan penyelenggaraan *e-government*. Kalaupun ada yang sudah berkualifikasi profesional, persoalan lain yang kerap timbul adalah rotasi personil, karena dalam kenyataannya seringkali sumber daya manusia di instansi pemerintah tidak diberikan pekerjaan atau jabatan yang sesuai dengan kemampuannya.

Dalam kaitannya dengan faktor kepentingan, penyebab permasalahan dalam bidang *e-government* adalah sikap dari pimpinan institusi pemerintahan yang seolah-olah sengaja tidak mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik di institusinya. Ada kemungkinan bahwa pimpinan institusi tersebut memiliki kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tidak mau mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di institusinya. Padahal seharusnya setiap pimpinan institusi menyadari bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat memperkecil peluang korupsi dan kolusi, mempermudah masyarakat, menghimpun data dan pengetahuan, dan aneka manfaat positif lainnya.

Dengan mempertimbangkan pentingnya *e-government* bagi perekonomian dan demokratisasi di Indonesia, urgensinya dalam menghadapi tantangan

nasional, regional, dan internasional, serta mendesaknya persoalan inefisiensi yang harus segera diatasi, maka langkah yang perlu untuk segera dilakukan adalah dengan membuat Peraturan Daerah tentang *e-government* di tingkat daerah.

Merujuk kepada Inpres no. 3 tahun 2003 posisi *e-government* pemerintah provinsi Sumatera Barat masih berada pada posisi Tahap 2 (Pematangan) dan dalam proses Tahap 3 (Pemantapan), sehingga permasalahan-permasalahan di atas juga dirasakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan *e-government*. Selain itu pemerintah provinsi Sumatera Barat sudah tentu akan mengembangkan *e-government* nya ke tahapan yang lebih tinggi, yaitu Tahap 4 (Pemanfaatan).

Selain itu berdasarkan hasil Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Provinsi Sumatera Barat sudah mengikuti PeGI sebanyak empat kali yaitu pada tahun 2011 Sumatera Barat berada pada peringakat 23 dari 25 peserta, tahun 2012 pada peringakat 14 dari 30 peserta, pada tahun 2014 peringkat 16 dari 22 peserta dan pada tahun 2015 peringkat ke 15 dari 20 peserta. Terlihat dari hasil tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat masih berada diposisi belum maksimal. Dalam penilaiannya, para asesor mengkritisi satu poin penting yaitu tentang keberadaaan institusi yang menjadi koordinator pengembangan TIK di Provinsi Sumatera Barat. Selama ini dinilai fungsi koordinator TIK Provinsi Sumatera Barat belum berjalan dengan baik, belum memiliki Rencana Umum Pengembangan TIK, terjadi fungsi ganda koordinasi implementasi TIK antara Biro Humas dan Dinas Perhubungan dan Informatika.

Dampak lain dari belum berjalannya koorodinasi TIK dengan baik adalah pengembangan TIK berjalan secara parsial pada beberapa SKPD, sinkronisasi TIK belum maksimal dan kurangnya tenaga SDM bidang IT.

Dari gambaran di atas mengenai kondisi *e-government* di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Hal yang paling krusial adalah Sumatera Barat belum memiliki payung hukum untuk pengembangan dan pengelolaan *e-government*. Sehingga pemerintah provinsi Sumatera Barat harus memiliki peraturan daerah sendiri yang mengatur tentang pelaksanaan *e-government* dilingkungan pemerintah provinsi Sumatera Barat. Sehingga didalam pengembangan dan pengelolaan *e-government* kedepannya akan lebih optimal sehingga permasalahan-permasalahan *e-government* di atas tidak terjadi dan *e-government* di provinsi Sumatera Barat akan menjadi lebih efektif dan efesien.

Atas dasar latar belakang diatas maka maka sangat perlu dan mendesak untuk segera di buat Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah *e-government* Provinsi Sumatera Barat ini.

B. Identifikasi Masalah

Untuk menyusun suatu Rancangan Peraturan Daerah *e-government* Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan persoalan yang ada di provinsi Sumatera Barat terkait pengembangan dan pengeloaan *e-government*, maka perlu disusun atau diidentifikasi permasalahan untuk dikaji dalam suatu penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mendorong optimalisasi pengembangan dan penyelenggaraan *e-government* di provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan harapan yaitu *e-government* yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel ?
2. Mengapa diperlukan adanya ketentuan hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat untuk mengefesienkan dan mengefektifkan *e-government* di provinsi Sumatera Barat ?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *e-government* provinsi Sumatera Barat ?
4. Bagaimana wujud ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat dalam pengelolaan dan pengembangan *e-government* di provinsi Sumatera Barat ?

C. Tujuan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah *e-government* Provinsi Sumatera Barat, dirumuskan sebagai berikut :

1. Merumuskan langkah-langkah untuk mendorong optimalisasi pengembangan dan pengelolaan *e-government* di provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan harapan yaitu *e-government* yang efisien dan efektif.
2. Merumuskan ketentuan hukum dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat untuk mengefesienkan dan mengefektifkan *e-government* di provinsi Sumatera Barat.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah *e-government* provinsi Sumatera Barat.

4. Merumuskan wujud ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat dalam pengembangan dan pengelolaan *e-government* di provinsi Sumatera Barat.

D. Metode

Bagian ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam rangka penyusunan naskah akademik. Metode ini terdiri dari metode pendekatan dan metode analisis data. Metode penelitan di bidang hukum dilakukan melalui pendekatan Yuridis Normatif dengan menggunakan data sekunder. Keberadaan data primer hanya bersifat mendukung penelitian ini.

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundang-undangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dapat dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat.

Data primer dapat diperoleh dengan cara :

a. Pengamatan (observasi)
b. Diskusi (*Focus Group Discussion*)
c. Wawancara
d. Mendengar pendapat narasumber atau para ahli.

Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan pendekatan yuridis normatif yang utamanya menggunakan data sekunder, yang dianalisis secara kualitatif. Namun demikian, data primer juga sangat diperlukan sebagai penunjang dan untuk mengkonfirmasi data sekunder.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptis analitis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder dan didukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum administrasi negara dan aspek hukum telematika, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang terwujud dalam penyelenggaraan sistem elektronik pemerintahan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Secara umum dapat didefinisikan bahwa pada dasarnya *e-government* adalah penerapan produk-produk Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan untuk mendukung administrasi pemerintahan:

> *"Broadly defined, e-gov includes the use of all information and communications technologies from fax machines to wireless palm pilots to facilitate the daily administration of government."*

Dalam perkembangannya, seiring dengan pemanfaatan komputer dan internet yang telah menyentuh hampir semua sektor kehidupan tak terkecuali urusan pemerintahan, maka istilah yang semula populer dengan Sistem Informasi Pemerintahan (*Government Information System*) kini telah bergeser menjadi istilah *e-government* yang sering dimaknai dengan pemanfaatan internet dalam urusan-urusan pemerintahan berikut pelayanan publiknya kepada masyarakat, termasuk transparansi pembuatan kebijakan dan regulasinya.

E-government adalah layanan *Information and Communication Technologies* (ICT) yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, untuk meningkatkan hubungan antara warga, swasta dan pemerintah.Tuntutan perkembangan TIK berimbas kepada meningkatnya layanan pemerintah kepada warganya.

*E-government*memiliki 4hubungan dasar : *Government to Citizen*/G2C (Pemerintah dengan warga), *Government to Business*/G2B (Pemerintah dengan swasta), *Government to Government*/G2G (Pemerintah dengan pemerintah),

Government-to-Employee/G2E (Pemerintah dengan Pegawainya/ASN).Alshehri dan Drew mengemukakan bahwa G2E adalah suatu bentuk relasi antara Institusi Pemerintahan dengan pegawainya, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada para pegawai pemerintahan secara elektronik. Selengkapnya mereka menyatakan sebagai berikut:

> "*G2E refers to the relationship between government and its employees only. The purpose of this relationship is to serve employees and offer some online services such as applying online for an annual leave, checking the balance of leave, and reviewing salary payment records, among other things (Seifert, 2003). It is a combination of information and services offered by government institutions to their employees to interact with each other and their management. G2E is a successful way to provide e-learning, bring employees together and to encourage knowledge sharing among them. It gives employees the possibility of accessing relevant information regarding compensation and benefit policies, training and learning opportunities, and allowing them access to manage their benefits online with an easy and fast communication model. G2E also includes strategic and tactical mechanisms for encouraging the implementation of government goals and programs as well as human resource management, budgeting and dealing with citizens".* [1]

Menata pengelolaanlebih luas dari sekedar mengatur. Istilah *governance* menunjukkan suatu sistem yang di dalamnya suatu organisasi atau masyarakat beroperasi. Weill and Ross (2004:8)[2] mendefinisikan tata kelola pemerintahan adalah sebagai :

> *Specifying the decision rights and accountabilty framework to encourage desirable behavior in using IT.*

Sedangkan menurut Mick Moore (1993:26) mendefinisikan tata kelola (*governance*) sebagai[3]:

---

[1] Mohammed Alshehri and Steve Drew, E-Government Fundamentals, IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings, 2010.

[2]Weill, Peter, W.Ross, Jeanne, 2004, *IT Governance: How Top Performers Managed IT Decision Rights for Superior Results*, Boston Massachusetts, Harvard Business School Press.

[3]Mick Moore. 1993.*Declining to Learn From the East? The World Bank on „Governance and Development"*, Institute of Development Studies

"Suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintahan yang bertanggungjawab kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik, bagi Bank Dunia, berkaitan erat dengan manajemen pembangunan yang baik. Ini sangat penting untuk membuat dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata, dan ini merupakan suatu komponen yang penting untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik".

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Penataan organisasi melalui penerapan model dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik disebut dengan *good government governance* pada organisasi pemerintah.

Faktor kunci keberhasilan *E-government*di empat Kabupaten/Kota (Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Jembrana) adalah[4]:

a. Kebijakan

Visi dan misi sudah terdokumentasi dengan baik, dituangkan dalam suatu dokumen berupa perancangan TIK (*masterplan*) atau melekat pada tupoksi organisasi yang menangani TIK yang juga tertuang dalam PERDA.

Selanjutnya visi dan misi telah menjadi acuan dalam membuat kebijakan pembuatan produk hukum termasuk pembuatan Rencana Strategis (Renstra) sehingga terjadi keselarasan dimana kebijakan maupun Renstra ditempatkan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi. Kebijakan TIK dituangkan dalam berbagai produk hukum seperti Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota dan surat edaran. Sebagian produk hukum dibuat setelah *e-government*berjalan.

[4]Nurul Faizah & Sensuse. 2009. *Faktor-faktor Sukses Implementasi E-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia.Digital Information & System Conference*.

b. Kelembagaan

Keberadaan unit pengelola TI mempunyai wewenang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena Bupati/Walikota memiliki *political will* terhadap pembangunan dan pengembangan *E-government*. Kewenangan diperlukan mengingat tugas unit pengelola TIK berkaitan dengan unit kerja yang lain seperti pembangunan infrastuktur, pemeliharaan infrastruktur, *sharing* informasi dan data, dan sebagainya. Adanya kewenangan yang cukup tinggi membuat fungsi koordinasi bisa dijalankan dengan baik.

Mengenai Tupoksi pengelola *E-government*di empat Kabupaten/Kota sudah tertuang dengan jelas dalam produk hukum yang menaungi pembentukan lembaga tersebut. Agar mekanisme pengembangan *e-government*bisa dijalankan dengan baik maka perlu dibuat SOP. SOP terdokumentasi dengan baik karena tertuang dalam produk hukum yakni peraturan Bupati/Walikota dan surat edaran.

c. Kepemimpinan

Faktor kepemimpinan melekat pada mereka yang bertugas sebagai pemimpin, dalam hal ini Bupati/Walikota. Faktor kepemimpinan melihat sejauh mana andil Bupati/Walikota terkait dengan pengembangan *e-government*. Keempat Bupati/Walikota memiliki visi dan misi*e-government*. Meski visi dan misi TIK yang diusung agak berbeda, namun secara garis besar mereka hendak mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Latar belakang pendidikan dan pengalaman dari pemimpin turut menentukan sejauh mana wawasan dan pemahaman mereka terhadap TIK yang berujung tumbuhnya ide-ide inovatif.

Inisiatif *e-government*yang bersifat *top down* jauh lebih mendukung dan kondusif untuk melaksanakan pengembangan *e-government*. Hal ini berkaitan dengan dukungan, alokasi anggaran dan permasalahan yang dihadapi. Tidak sekedar melontarkan idea tau gagasan inovatif, Bupati/Walikota juga terlibat dalam pengambilan keputusan/kebijakan terkait pengembangan TI. Adanya inisiatif yang datang langsung dari Bupati/Walikota tergolong cukup mudah untuk merealisasikannya. Hanya melalui tiga tahapan dan melibatkan tim inti, ide diubah menjadi keputusan yang harus segera dilaksanakan.

Tabel 2.1 Contoh–contoh Sistem *E-government*[5]

Traditional GovernmentFunctions	***G2G*** *Ministry to Ministry*	***G2C*** *Ministry to Citizen*	***G2B*** *Ministry to Business*
Commerce	*Central Purchase Direct System*	*Online Consumer Complaint*	*Central E-Payment System*
Education	*Online Computer Training Registration System*	*Online Academic*	*Online Business Development*
Transportation	*Mass Transit Database*	*Online Road Conditions System*	*Online Toll & Fare Database*
Health & HumanServices	*Online Compensation*	*Online Welfare and Social Security*	*Online Demographic Databases*

(Sumber: Lukito E.N, 2013)

Tabel 2.1 disimpulkan bahwa sistem *Government to Government* (G2G) bertujuan untuk menciptakan efisiensi kinerja pemerintah, *Government to Citizen* (G2C) bertujuan untuk menciptakan layanan optimal terhadap masyarakat, dan *Government to Business* (G2B) bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.

[5]Lukito E N. 2013a. "*Layanan Elektronik*", perkuliahan 2013 pada Magister CIO – UNP Padang.

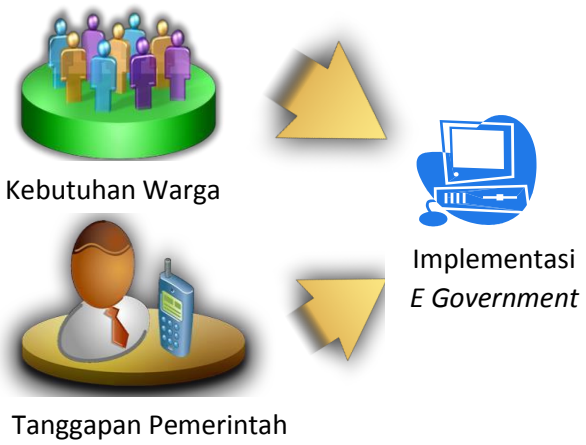

Gambar 2.2 Kerangka Pandang Terbentuknya *E-government*

E-government diIndonesia didasari oleh Inpres no. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengembangan *e-government*. *E-government* didasari oleh kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien. Melalui pemanfaatan *E-service* dapat mewujudkan *e-government* yang akhirnya bermuara kepada *Good Governance.*[6]

d. Aplikasi

Mengingat pengembangan *e-government* lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komuniksi antar sistem *e-government* untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama (GIF – *Government Interoperability Framework*).

Disamping itu, sistem *e-government* lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing

[6] Lihat Ketentuan Inpres no. 3 Tahun 2003

sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan *e-government* yang lebih besar dan kompleks.

Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi *e-government* diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem.

Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi *e-government*:

1. *Reliable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan *bug free*.

2. *Interoperable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi system.

3. *Scalable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar

4. *User Friendly*

Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan *user interface* (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya

5. *Integrateable*

Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi *e-government*, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai hukum positif melanjutkan penggunaan model pembagian urusan pemerintahan dalam mengatur transfer kewenangan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Model ini benar-benar digali dari praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia, artinya model ini asli "made in Indonesia".

Model pembagian urusan pemerintahan menempatkan urusan pemerintahan sebagai pusat dalam pengaturan desentralisasi di Indonesia, sehingga dapat diberi nama sebagai "*government function centered model*". Pada model ini, penetapan urusan pemerintahan sebagai "pusat pengatur" penyelenggaraan pemerintahan daerah diikuti dengan lima prinsip yakni:

1) *planning follow function; (*fungsi mengikuti perencanaan*);*
2) *money follow function; (*uang mengikuti fungsi);
3) *structure follow function;(* struktur mengikuti fungsi);
4) *personnel follow function; (*personil mengikuti fungsi);
5) *accountability follow function; (*akuntabilitas mengikuti fungsi).

Urutan logis pembuatan kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan model ini adalah dengan terlebih dahulu menetapkan peraturan daerah tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

masing-masing sebagai pusatnya. Langkah selanjutnya adalah membuat peraturan daerah tentang perencanaan, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), maupun jangka pendek (APBD), sesuai kewenanngan yang dimiliki daerah bersangkutan. Hal ini merupakan wujud dari prinsip "*Planning Follow Function*". Sesuatu daerah tidak mungkin membuat perencanaan pada bidang-bidang yang bukan menjadi kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum**. Urusan pemerintahan absolut** adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. **Urusan pemerintahan konkuren** adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. **Urusan pemerintahan umum** adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Perbedan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan UU sebelumnya terletak pada urusan pemerintahan konkuren. Pada UU Nomor 32 Tahun 2004, urusan pemerintahan hanya terdiri dari dua kategori yakni urusan pemerintahan konkuren wajib dan urusan pemerintahan konkuren pilihan. Pada UU Nomor 23

Tahun 2014 urusan konkuren juga dibagi dalam dua kategori yang sama dengan UU sebelumnya, tetapi perbedaannya pada urusan konkuren wajib yang dibagi lagi menjadi dua subkategori yakni urusan konkuren wajib berkaitan dengan pelayanan dasar serta subkategori urusan konkuren wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perbedaan lainnya adalah dalam jumlah dan jenis dari masing-masing kategori. Urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berjumlah enam kategori yakni :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.[7]

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang telah berlangsung begitu pesat. Hampir semua aspek kehidupan manusia bersinggungan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), baik yang sifatnya pribadi maupun publik. Sejak lama, pelayanan oleh pencipta dalam kehidupan manusia serba berbasis TIK bagaimana rezeki diberikan atau dihilangkan, bagaimana jodoh manusia di atur, bagaimana balak bencana dikelola dan bagaimana kematian atau maut manusia diatur. Sebaliknya pelayanan publik oleh pemerintah dilakukan secara manual bagaimana KTP dibuat dan diberikan, bagaimana pajak

[7] Lihat Ketentuan Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014.

ditagih dan dibayar semua dilakukan secara manual (berbasis tatap muka). *E-government* muncul sebagai salah satu penerapan konsep TIK dan merupakan bukti transformasi area kehidupan dalam sektor publik sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi.

Selama ini pelayanan publik dengan berbasis tatap muka hanya dilakukan 8 jam sehari dari hari senin sampai jum'at atau dari hari ahad sampai kamis di beberapa negara bagian Malaysia. Dengan *e-government*, kantor pelayanan publik buka selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun dan dapat diakses dari manapun dan kapanpun. Pelayanan publik di Indonesia dinilai oleh banyak kalangan belum menunjukkan kinerja yang memuaskan. Hasil penilaian seperti itu sangatlah mungkin disempurnakan melalui diterapkannya pelayanan publik dalam bentuk *e-government*. Secara peraturan telah memungkinkan, dengan telah ditetapkannya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kemudian dilakukan perubahan oleh UU No. 19 Tahun 2016. Dengan terbitnya undang-undang ini, diharapkan bertambah peluang untuk terwujudnya transaksi pelayanan publik melalui *e-government*.

Menurut pakar (Eko Indrajit, 2002), *e-government* merupakan sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang universal, tetapi pengertian maupun penerapannya pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor: sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik, kondisi ekonomi masing-masing negara.[8]

Definisi lain menyatakan bahwa *e-government* adalah suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang

[8]Richardus Eko Indrajit. 2002. Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital, Yogyakarta: Andi.

berkepentingan, dimana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Paling tidak ada empat prinsip dasar pelaksanaan *e-government* secara umum tercakup dalam visi *e-government*yaitu [9]:

(1) Memberikan perhatian penuh pada jenis-jenis pelayanan publik, dengan memberikan prioritas: (a) Memiliki volume transaksi yang besar dan melibatkan banyak sekali sumber daya manusia, (b) Membutuhkan interaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat, (c) Memungkinkan terjadinya kerjasama antara pemerintah dengan swasta maupun LSM dan Perguruan Tinggi, setelah menentukan jenis pelayanan, kemudian menentukan ukuran kinerja, yang menjadi target manfaat sebelum menentukan total biaya investasi.

(2) Membangun lingkungan yang kompetitif, di mana sektor swasta maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat berperan dalam hal pelayanan publik. Sangat baik jika swasta dan LSM dapat bersaing dengan pemerintah dan dapat melayani dengan lebih baik.

(3) Memberikan penghargaan pada inovasi dan memberi ruang kesempatan pada kesalahan.

(4) Memusatkan pada pencapaian efisiensi, yang dapat dinilai dengan besarnya manfaat dan pemasukan anggaran dari penggunaan *e-government*.

Ada tiga fungsi pemerintahan elektronik (Anonim, 2008): (1) fungsi pekerjaan internal pemerintah, (2) fungsi layanan masyarakat dan (3) fungsi komunikasi antara pemerintah dan rakyat

[9]*ibid*.

Kehadiran era globalisasi yang datang begitu cepat telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, transparansi, *civil society, good corporate governance*, perdagangan bebas menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintahan. Di era seperti ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan pemerintahnya di dalam sebuah pergaulan global.

Cepat dan pesatnya kemajuan teknologi informasi (komputer dan telekomunikasi) telah menyebabkan terciptanya secara cepat data, informasi dan pengetahuan dan dapat segera disebarkan ke seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia dalam hitungan detik. Sehingga, setiap individu di berbagai belahan dunia dapat saling berkomunikasi kepada siapapun yang dikehendakinya. Konsekuensi dari kemajuan pesat teknologi informasi ini dapat mempengaruhi bagaimana pemerintahan di masa modern ini harus bersikap secara benar dan efektif mereposisikan peranannya dalam melayani publik.

Suksesnya pengembangan *e-government* bergantung kepada sejumlah faktor yang dikenal dengan istilah elemen sukses (Indrajit, 2012; Sadikin, 2011). Elemen-elemen sukses tersebut merupakan hasil kajian dan riset *oleh Harvard JFK School of government* meliputi *support* (dukungan), *Value* (nilai) dan *Capacity* (kemampuan). Ketiga elemen sukses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dukungan/Support

Elemen pertama dan paling krusial yang harus dimiliki oleh pemerintah adalah keinginan (intent) dari berbagai kalangan pejabat publik dan politik untuk

benar-benar menerapkan konsep *e-government*, bukan hanya sekedar mengikuti trend. Tanpa adanya unsur "political will" dari pemerintah, berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* akan sulit berjalan.

Kata *support* adalah dukungan. Hal terpenting dalam hal dukungan adalah dukungan unsur pimpinan. Pimpinan harus memiliki *political will (*keinginan politis)untuk mengembangkan *e-government*, karena hal ini akan menyangkut seluruh proses dari *e-government*. Artinya, pemimpin tidak saja harus pintar dalam hal penyusunan konsep, tetapi harus juga menjadi motivator ulung pada fase pelaksanaannya*(action).* Tanpa adanya unsur *political will*, mustahil berbagai inisiatif pembangunan dan pengembangan *e-government* dapat berjalan dengan mulus.

Sudah umum bahwa budaya birokrasi cenderung bekerja berdasarkan model manajemen *top-down* (paradigma klasik). Karena itu, dukungan implementasi program *e-government* yang efektif harus dimulai dari para pimpinan pemerintahan yang berada level tertinggi (Presiden, Gubernur, Walikota/Bupati). Dukungan yang dimaksud disini lebih dari dukungan verbal semata, tetapi dukungan yang diharapkan adalah dalam bentuk:

a. Disepakatinya kerangka *e-government* sebagai salah satu kunci sukses negara dalam mencapai visi dan misi bangsanya, sehingga harus diberikan prioritas tinggi sebagaimana kunci-kunci sukses lain diperlakukan. Dengan disepakatinya kerangka tersebut secara bersama, maka tingkat resistensi dimungkinkan akan kecil.

b. Dialokasikannya sejumlah sumber daya (manusia, financial, tenaga, waktu, informasi, dan lain-lain) di setiap tataran pemerintahan untuk membangun konsep ini dengan semangat lintas sektoral.

c. Dibangunnya berbagai infrastruktur dan superstruktural pendukung agar terciptanya lingkungan kondusif untuk mengembangkan *e-government* (seperti adanya Undang-Undang yang jelas, ditugaskannya lembaga-lembaga khusus, misalnya Detiknas di Indonesia sebagai penanggung jawab utama, disusunnya aturan main kerja sama dengan swasta dan lain sebagainya), dan

d. Disosialisasikannya konsep *e-government* secara merata,kontinyu, konsisten, dan menyeluruh kepada seuruh kalangan birokrat secara khusus dan masyarakat secara umum melalui berbagai kampanye yang simpatik.

2. Value (nilai)
3. Kemampuan/Capacity

Kemampuan ("*capacity*") adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintahan setempat dalam mewujudkan *e-government*. Dalam hal ini ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh suatu pemerintahan dalam rangka mengimplentasikan dan membangun *e-government*, yaitu :

a. Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *e-government*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *e-government*

c. Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *e-government* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan.

Perlu diperhatikan di sini bahwa ketiadaan satu atau lebih elemen prasyarat tersebut di atas jangan dijadikan alasan tertundanya sebuah usaha untuk menerapkan *e-government*. Diusahakan agar pemerintah yang hendak mengimplementasikan *e-government* segera mencari cara yang efektif agar dapat memiliki ketiga prasayarat tersebut di atas, misalnya melalui usaha kerja sama dengan pihak swasta, merekrut SDM terbaik dari sektor non publik, mengalihdayakan (*outsourcing*) berbagai teknologi yang tidak dimiliki.

Elemen pertama dan kedua di atas merupakan dua buah aspek yang dilihat dari sisi pemerintah selaku pihak pemberi jasa (sisi penyedia-supply side). Pelaksanaan *e-government* tidak akan ada gunanya bila tidak ada pihak yang diuntungkan, dalam hal ini yang menentukan besar tidaknya manfaat yang diperoleh dengan adanya *e-government* bukanlah kalangan pemerintahan saja melainkan masyarakat dan mereka yang berkepentingan (sisi permintaan-*demand side*).

Karena itu pemerintah dituntut agar bertindak teliti dan bisa memilih prioritas jenis aplikasi *e-government* apa saja yang harus didahulukan pembangunannya agar benar-benar memberikan *value* (manfaat) secara signifikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakatnya. Perpaduan antara ketiga

elemen di atas akan membentuk sebuah nexus (pusat syaraf jaringan *e-government*) yang akan menjadikan kunci sukses penjamin keberhasilan penerapan *e-government*.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

E-government di Indonesia sudah diiniasiasi sejak tahun 2001 (berdasarkan inpres no. 6 tahun 2001 tentang telematika)[10], beberapa inisiatif telah dilakukan untuk meningkatkan dan mempercepat penetrasi *e-government* di instansi pemerintah. Namun implementasi *e-government* yang ada saat ini dirasakan belum memberikan manfaat yang optimal, masih mempunyai banyak kekurangan yang diperlukan perbaikan-perbaikan.

Dalam sektor pelayanan publik, survei integritas yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2013 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia baru mencapai skor 6,80 dari skala 10. Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun ini (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82). Skor integritas ini menunjukkan karakteristik kualitas dalam pelayanan publik, yang diukur dari indikator-indikator antara lain pengalaman korupsi, cara pandang terhadap korupsi, lingkungan kerja, sistem administrasi, perilaku individu, dan pencegahan korupsi. Meski mengalami kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada tahun 2012 sebelumnya, hasil survei ini menunjukan bahwa masih banyak organisasi pemerintah yang perlu melakukan perbaikan pada indikator-indikator yang masih kurang demi meningkatkan kualitas layanan publik di mata masyarakat luas.

[10]Lihat Inpres no. 6 tahun 2001 tentang telematika

Begitu juga dalam hal kemudahan berusaha (*ease doing of business*), menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memberikan pelayanan yang baik bagi para investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Indonesia. Hal ini antara lain tercermin dari data *International Finance Corporation* pada tahun 2009. Berdasarkan data tersebut, Indonesia menempati peringkat ke-122 dari 181 negara atau berada pada peringkat ke-6 dari 9 negara ASEAN.

Padahal Indonesia merupakan salah satu pasar utama bagi investor global. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi juga dipandang belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat, organisasi pemerintah di Indonesia dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Hasil dalam penilaian *Government Effectiveness Index* oleh Bank Dunia, Indonesia memperoleh skor -0,43 pada tahun 2004, -0,37 pada tahun 2006, -029 pada tahun 2008 dan -0, 20 pada tahun 2010. Penilaian ini menggunakan skala skor -1.56 sebagai skor terburuk dan skor terbaik yaitu skor ±2.25. Meskipun Indonesia mengalami tren positif peningkatan dari tahun-ketahun, namun kapasitas kelembagaan dan efektivitas pemerintahan Indonesia masih belum optimal. Kinerja yang belum optimal dari Kementerian dan Lembaga (K/L) Pemerintah, tercemin juga dalam Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah (LAKIP), dari laporan tersebut menunjukan masih sedikit instansi Pemerintah yang memperoleh hasil memuaskan atau sangat baik pada evaluasi LAKIP di tahun 2012. Sedangkan, peringkat Indonesia dalam 2 (dua) eGov Index yang dipandang paling kredibel adalah sebagai berikut:

UN-Index	Waseda Index
2008: Peringkat 106 dari 192 negara	2011: Peringkat 36 dari 50 negara
2010: Peringkat 109 dari 183 negara	2012: Peringkat 33 dari 55 negara
2012: Peringkat 97 dari 190 negara	2013: Peringkat 40 dari 55 negara

Dari semua hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penentu kesuksesan *e-government*, yaitu:

a. Kebijakan dan Regulasi
b. Kelembagaan dan SDM
c. Perencanaan dan Anggaran
d. Infrastruktur dan Aplikasi

Selain itu, paradigma *e-government* harus bergeser dari *government driven* kepada *citizen services oriented*, dari sumber daya terpisah secara linear (*silo resources*) menjadi sumber daya yang dapat digunakan secara bersama-sama (*shared resources*), dan dari *electronic services* menjadi *ubiquotus services*.

Berdasarkan informasi yang diambil dari Daftar Aplikasi *e-government* Provinsi Sumatera Barat yang sudah ada dapat dilihat sebagai berikut [11]:

[11] http://egov.sumbarprov.go.id/page/berita/6/13

NO	LIST APLIKASI	URL
1	SIMAYA	**http://simaya.sumbarprov.go.id/**
2	APLIKASI ARSIP DINAS PETERNAKAN	http://arsip.disnak.sumbarprov.go.id/
3	SILAHAR BIRO UMUM	http://silahar.biroumum.sumbarprov.go.id/
4	ASPIRASI	http://aspirasi.dprd.sumbarprov.go.id/
5	JDIH	http://jdih.birohukum.sumbarprov.go.id/
6	AGENDA	http://siaga.biroumum.sumbarprov.go.id/
7	SISPENSU	http://sispensu.biroumum.sumbarprov.go.id/
8	SIBUTA	**http://bukutamu.biroumum.sumbarprov.go.id/**
9	PENGARSIPAN BIRO UMUM	http://arsip.biroumum.sumbarprov.go.id/
10	BUKU TAMU DINAS PETERNAKAN	http://sibuta.disnak.sumbarprov.go.id/
11	LAPORAN HARIAN DINAS PETERNAKAN	http://silahar.disnak.sumbarprov.go.id/
12	REGISTERNAK	http://register.disnak.sumbarprov.go.id/
13	KESEKRETARIATAN	http://sekretariat.dprd.sumbarprov.go.id/
14	PRODUK HUKUM	**http://produkhukum.dprd.sumbarprov.go.id/**
15	LHP	http://lhp.inspektorat.sumbarprov.go.id/
16	CCTV	http://cctv.sumbarprov.go.id/
17	SPJ	http://spj.egov.sumbarprov.go.id/
18	HELPDESK	http://inspektorat.sumbarprov.go.id/
19	LPSE BAPPEDA	**http://report.lpse.sumbarprov.go.id/**
20	SIPINTAS (Biro Umum / Rumah Tangga)	http://sipintas.sumbarprov.go.id/
21	Speed Test	http://speedtest.sumbarprov.go.id/
22	Arsip e-Gov	http://arsip.egov.sumbarprov.go.id/
23	Sistem Info. Konstruksi Rehap (BPBD)	http://sikrr.bpbd.sumbarprov.go.id/
24	APLIKASI PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	http://pustaka.bpa.sumbarprov.go.id/
25	Aplikasi Pengarsipan Dinamis	http://sikd.sumbarprov.go.id/
26	SIM Kelembagaan Organisasi (Biro Organisasi)	http://simiko.sumbarprov.go.id/
27	E-Jurnal	http://ejournal.sumbarprov.go.id/

Hal ini menandakan bahwa perancangan aplikasi *e-government* di Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat sudah dimulai. Melihat aplikasi diatas, maka pemerintah daerah Provinsi Sumatra Barat sudah memasuki tahap ke 3 (Pemantapan) dalam penerapan *e-government* walaupun belum maksimal jika merujuk ke Inpres No. 6 Tahun 2003. Masih perlu peningkatkan-peningkatan dan penyempurnaan Aplikasi. Agar semua aplikasi yang sudah dibangun dapat termanfaatkan maka target akhir adalah masuk ke tahap ke 4 (pemanfaatan).

Perbandingan antara kondisi sekarang dengan usulan perubahannya adalah sebagai berikut:

Indikator	Kondisi Sekarang	Usulan Perbaikan
Kebijakan dan Regulasi	Tidak tersentral, partial sesuai UU. Beberapa regulasi pedoman, antara lain : Piagam Kartika, Pedoman Evaluasi TIK dan Pedoman Tata Kelola TIK Nasional dan Pedoman Interoperabilitas.	Konsolidasi perencanaan Kejelasan pertanggung jawaban, Jaminan keterpaduan vertikal (struktural hirarkis), horizontal dan longitudinal (waktu) Autentikasi dan interoperabilitas perlindungan privasi dan
Struktur dan Tata Kelola	Tersebar dan tidak seragam Belum optimal meskipun dengan kewenangan yang cukup strategis untuk menekan keharusan koordinasi	keterpaduan koordinasi optimalisasi ketentuan tata kelola yang harus dilengkapi dengan kepatuhan 33egar wajib koordinasi, dalam satu titik, baik PPID ataupun GCIO
Aplikasi	Berjalan sendiri-sendiri dan sebagian Hak Cipta pada swasta Penggunaan anggaran Negara untuk aplikasi yang sama namun dijalankan oleh L/K/P/D yang berbeda Cenderung tidak sustanaible	Optimalisasi yang ada dan keterpaduan secara bertahap Anggaran yang bertahap (multiyears) Sustanaible
Suprastruktur dan Infrastruktur	boros anggaran belum terpakai secara optimal kultur biroktasi masih boros kertas	hemat anggaran pemakaian secara optimal kultur birokrasi efisiensi kertas
SDM	penempatan SDM bidang IT yang tidak pada tempatnya kemampuan SDM bidang IT yang belum memadai SDM Bidang IT yang	penempatan SDM bidang IT pada tempatnya kemampuan SDM bidang IT yang memadai SDM Bidang IT yang perlu ditambah
Keamanan Informasi	rentan keamanan karena celah keamanan yang terbuka tidak ada	keterpaduan keamanan, baik fisik maupun logik jaminan keautentikan identitas dan dokumen

Indikator	Kondisi Sekarang	Usulan Perbaikan
	keautentikan informasi publik tidak ada jaminan cepat tanggap incident response didominasi eksternal factors	jaminan cepat tanggap *incident response* harus dominisasi internal lembaga terlebih dahulu baru engineering process menjawab kebutuhan
Hambatan Utama *e-government*	tidak terkonsolidasi perencanaan dan anggaran serta tanggung jawab hukum kolegial belum terjadi transformasi dan mentalitas birokrasi Pendekatan integrasi secara secara fungsional mengakibatkan keterbatasan kewenangan struktural yang memaksa	konsolidasi perencanaan dan anggaran menjadi penentu tanggung jawab hukum administratif dan kolegial Dapat dimungkinkan penyelenggaraan secara distributif namun harus menjamin integral dan interoperabilitas Sudah terintegrasi

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Beberapa keuntungan penerapan *e-government* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut :

1. *E-government* meningkatkan efisiensi dan efektifiktas : TIK membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagi data antara pemerintah.

2. *E-government* meningkatkan layanan: Mengadopsi fokus pelanggan adalah inti dari agenda reformasi sat ini. Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan pelanggan. Fokus pelanggan menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu memahami struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan *e-government* juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.
3. *E-government* membantu mencapai hasil kebijakan tertentu: TIK dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi informasi pada individu, akan memunculkan isu perlindungan privasi, serta kompromi harus dipertimbangkan secara cermat.
4. *E-government* berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi: *E-government* membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah daerah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang dimungkinkan oleh TIK dan peningkatan informasi pemerintah daerah.

5. *E-government* adalah kontributor reformasi utama: Mayoritas Negara sedang menghadapi isu modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. TIK telah mendukung reformasi dibanyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi informasi dan menyoroti inkonsistensi internal.
6. *E-government* membantu membangun kepercayaan antara Pemerintah dan warganya: Membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik.TIK dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan warga dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi.
7. *E-government* meningkatkan transparansi dan tanggung jawab: TIK membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses – mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil suatu keputusan penting dan lain-lain.

Selanjutnya jika dilihat dalam paradigma negara hukum, maka *e-government* dapat dikatakan memenuhi amanat konstitusi, yakni:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia
2. Jaminan keterbukaan informasi publik untuk parsitipasi publik dan pengawasan oleh masyarakat
3. Kelancaran Pelayanan Publik dan Interoperabilitasnya

4. Transparansi kewenangan yang sesuai dengan maksud dan tujuan serta sesuai dengan prinsip hukum (*efektifitas*)
5. Optimalisasi dan Efisiensi Sumber Daya yang mensejahterakan masyarakat, khususnya pembelanjaan negara untuk dinamika modernitas sistem penyadapan (satu gerbang untuk semua kewenangan)
6. Kepastian informasi untuk investasi
7. Jaminan akuntabilitas penyelengaraan sistem pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka baik secara teoritik maupun kenyataan empirik, diperlukan suatu ketentuan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah guna mengikat publik dan menjamin keterpaduan sistem pemerintahan, yang dapat menjalankan optimaliasi sumber daya dan kinerja yang telah dilakukan selama ini sebagai solusi jangka pendek dan menengah. Selanjutnya hal tersebut akan dijelmakan dalam 3 berkas dokumen perencanaan *e-government*, yakni :

1. *Masterplan* (Rencana Induk): Merupakan dokumen perencanaan yang memiliki durasi waktu panjang.
2. *Blueprint* (Cetak Biru): Adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
3. Juklak dan Juknis: Merupakan dokumen yang memuat arahan-arahan teknis maupun konvensional, memberikan petunjuk tahap demi tahap dan keterkaitan antara sistem yang satu dengan sistem yang lain.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pelaksanaan e government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. E government diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sering ditemui pelayanan pemerintah yang sangat lamban, prosedur yang kadang berbelit, dan tidak ada kepastian, mengakibatkan banyaknya keluhan yang terjadi di masyarakat terhadap birokrasi pelayanan publik yang buruk. Untuk itulah diperlukan pengaturan yang jelas tentang e government ini, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dalam segala hal.

Di dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia. Dari ketentuan Pasal 28F tersebut jelas bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan perlindungan kepada setiap lapisan masyarakat untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa kecuali ataupun menyampaikan informasi secara cepat. Dengan memberikan kemudahan dalam pemberian informasi dan proses yang cepat kepada masyarakat, akan memberikan layanan yang terbaik dan dapat memuaskan masyarakat.

Pemberian informasi tersebut dapat digunakan dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, artinya pemerintah dapat membuat suatu sistem yang mempermudah proses pemberian informasi tersebut seperti contohnya melalui media massa, internet, telepon pengaduan dan lain-lain. Hal inilah yang menjadi dasar dari kewenangan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk dapat melahirkan pengaturan tentang pengelolaan e-government.

B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam melaksanakan pengelolaan e-government di lingkungan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic* data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telekx, *telecopy* atau sejenisnya,

huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diubah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui pengertian transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam menyebarkan informasi elektronik di atas juga diperlukan sistem elektornik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak secara jelas menyebutkan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan e government dalam hal ini terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik, karena kewenangan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri. Namun dalam Pasal 40 terdapat pengaturan tentang peran pemeritah, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat memfasilitasi pemanfaatan teknologi infomrasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) nya dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Disinilah terdapat celah untuk pengaturan e-government yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dimana

Pemerintah Pusat nantinya akan mengintegrasikan penyelenggaaan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kelemahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini adalah belum mempunyai peraturan pelaksananya. Saat ini peraturan pelaksana yaitu Rancangan Peraturan Pemerintah E-Government masih belum diundangkan, sehingga pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ini dirasa masih belum optimal karena belum adanya pengaturan yang lebih spesifik tentang e-government.

C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan e-government oleh Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena di dalamnya terdapat tujuan yang menjadi dasar adanya undang-undang ini. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dari undang-undang pelayanan publik ini adalah :

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkati dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur tentang materi yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagaian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaaan daerah yang dipidahkan; dan
   c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran

pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
   c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagaian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.

6. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
   b. tindakan administrasi oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ini diperlukan agar, dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa pembina terdiri atas:

1. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lemabaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
2. gubernur pada tingkat provinsi;
3. bupati pada tingkat kabupaten; dan
4. walikota pada tingkat kota.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana yang maksud pada ayat (2). Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur berdasarkan Pasal 6 ayat (3) adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Selanjutnya penanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
2. melakuan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Ketentuan tentang kewajiban pelaporan hasil kinerja pelayanan publik masing-masing unit kerja kerja juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Gubernur berkewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Terkait dengan sistem informasi juga diatur dalam undang-undang ini, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi pelayanan publik yang terdiri atas informasi elektronik atau nonelektronik, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. profil penyelenggara;

2. profil pelaksana;
3. standar pelayanan;
4. maklumat pelayanan;
5. pengelolaan pengaduan; dan
6. penilaian kinerja.

Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik juga berkewajiban menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan e-government harus memperhatikan ketentuan terhadap pelayanan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik.

D. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan

wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara eksplisit pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tercantum dalam Lampiran Huruf P, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi.
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.
3. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Oleh karena itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di bidang komunikasi dan informatika, Gubernur dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah.

E. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Salah satu latar belakang terbitnya Undang-Undang ini adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian

hukum. Undang-Undang ini memuat 8 (delapan) butir materi perubahan terhadap masing-masing Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni ketentuan:

1. perubahan pada Pasal 1 dimana diantara angka 6 dan angka 7 nya disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a. Pasal 1 angka 6a ini mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, danmasyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baiksecara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluandirinya dan/atau keperluan pihak lain.
2. perubahan pada penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5.
3. penambahan 3 (tiga) ayat Pada Pasal 26, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dimana dimasing-masing ayat yang ditambahkan tersebut mengatur mengenai kewajiban terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik.
4. perubahan pada penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27.
5. perubahan pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31, dimana masing-masing ayat tersebut mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
6. perubahan pada Pasal 40, dimana diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta perubahan pada ayat (6).

7. perubahan pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43, serta penyisipan 1 (satu) ayat diantara ayat (7) dan ayat (8) yakni ayat (7a).
8. perubahan terhadap Pasal 45 dan penyisipan 2 (dua) pasal daintara Pasal 45 dan Pasal 46 yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, dimana masing-masing Pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap norma kewajiban dan larangan.

F. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan mengenai:

a. penyelenggaran sistem elektronik;
b. penyelenggaraan agen elektronik;
c. penyelenggaraan transaksi elektronik;
d. penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
e. lembaga sertifikasi keandalan; dan
f. pengelolaan nama domain.

G. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunan Telematika di Indonesia

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia diperlukan guna peningkatan pelaksanaan e-government di Indoensia menjadi lebih baik. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika secara baik, sehingga jika tidak dilakukan percepatan dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika maka Indonesia akan semakin tertinggal dari bangsa lain. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan serta melakukan langkah-langkah dalam bentuk program aksi yang dapat secara nyata mengatasi *digital divide.*

Pengembangan dan pendayagunaan telematika ini, jika dikaitkan dengan konsep e-government dalam pelaksanaannya dapat berupa:

1. Dengan adanya penetapan jaringan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendukung pelaksanaan e-government dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dari berbagai kegiatan kepemerintahan. Disamping itu dengan adanya penetapan jaringan informasi tersebut dapat memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dari pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

2. Meningkatkan hubungan kerja antara instansi pemerintah agar dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi untuk mengimplementasikan *government online* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai negeri disemua tingkatan.
4. Mengembangkan *government online backbone* bagi kepentingan semua instansi pemerintah dan penyedia layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah.
5. Adanya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan mempelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya. Agar program aksi dan inisiatif tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, TKTI akan mengkoordinasikan interaksi antar instansi pemerintah terkait baik pusat mapun daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dapat saling menunjang dan terpadu.

H. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government lahir atas dasar kebutuhan dari Bangsa Indonesia atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntable kepada masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat pada saat ini.

Instruksi Presinden Nomor 3 Tahun 2003 ini menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretaiatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Negara Republk Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan pelayanan publik selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku yang tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis sehingga harus dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan pihak lain. Selanjutnya Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hierarki yang panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan. Oleh

karenanya Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah lainnya dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ini terkait dengan pengelolaan e government adalah:

1. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi; berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan untuk melandasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan e-government.
2. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berkewajiban untuk memfasilitasi perencanaan dan perubahan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
3. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perhubungan berkewajiban untuk mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah negara. (tinjau ulang aturan yang menghambat investasi)

4. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi berkewajiban untuk mengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada di lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan teknologi bagi keperluan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan e-government
5. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dan di bidang keuangan berkewajiban untuk menganalisis kelayakan pembiayaan rencana strategis e-government dari masing-masing instansi pemerintah
6. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri berkewajiban untuk memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Atas dasar ini lah Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pengelolaan e-government demi terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sehingga pelayanan publik di Indoensia menjadi yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

I. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan ini lahir atas kebutuhan pengaturan terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi yang digunakan oleh

pemerintah, telah sesuai dengan tujuan dari e-government yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional ini diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah baik kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Disamping itu juga panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional ini juga digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap instansi pemerintahan dalam penggunaan sumber daya TIK di instansi masing-masing, sehingga memenuhi asas efektivitas, efisiensi dan akseptabilitas.

J. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Nama domain instansi penyelengara negara adalah alamat internet dari yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan Nomor 5 Tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Hal yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah mengenai:

1. pendaftaran nama domain;
2. penggunaan nama domain;
3. penonaktifkan nama domain;

4. perpanjangan nama domain;
5. penunjukan pejabat nama domain;
6. perubahan nama domain, data pengguna dan pejabat nama domain; dan
7. server nama domain.

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi penyelenggara negara yang menggunakan fasilitas domain. Instansi penyelenggara negara disini termasuk di dalamnya instansi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Inforatika Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya unit kerja pada instansi pemerintah daerah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) harus menjadi subdomain dari nama domain instansi. Dalam hal instansi daerah yang memiliki pelayanan publik dapat mengajukan permohonan Nama Domain sebagai alamat elektroik resmi sesuai dengan nomenklatur pelayanan publik yang dimiliki sebagai nama domain pelayanan publik yang dibat sesuai dengan format yang terdapat dalam Lampiran II peraturan menteri ini, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5.

Pada tahap pendaftaran sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Sekretaris instansi mengajukan pendaftaran nama domain kepada menteri. Selanjutnya pada ayat (4)nya dinyatakan bahwa dalam hal pengajuan pendaftaran nama domain instansi tersebut Sekretaris Instansi harus melampirkan:

1. surat permohonan nama domain instansi;
2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan instansi;

3. surat penunjukan pejabat nama domain; dan
4. Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota Polri, atau Kartu Indentitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara Lainnya.

Terkait dengan pengajuan pendaftaran nama domain pelayanan publik dalam ayat (5) dinyatakan bahwa Sekretaris Instansi harus melampirkan:

1. surat permohonan nama domain layanan publik;
2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Keterangan mengenai pelayanan publik;
4. Surat penunjukan pejabat nama domain; dan
5. Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota Polri, atau Kartu Indentitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara Lainnya.

Dalam pelaksanaannya Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kementerian Komunikasi dan Informatika Sumatera Barat dapat menerbitkan peraturan yang mengatur dan penggunaan nama domain turunan di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan, hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (2). Kemudian Instansi Pemerintah Daerah juga dapat melakukan perpanjangan penggunaan nama domain yang dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya nama domain atas permintaan instansi. Keharusan perpanjangan penggunaan nama domain ini diatur dalam Pasal 10. Penonaktifan nama domain dilakukan oleh Direktur Jendral, hal ini dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1). Sifat dari penonaktifan tersebut adanya bersifat sementara dan permanen.

Jika terjadi perubahan nama domain, Instansi Pemerintah Daerah harus mengirimkan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Sektretaris Instansi dan ditujukan kepada Direktur Jenderal. Hal tersebut diatur pada Pasal 13 ayat (1). Kemudian dalam hal perubahan data pejabat nama domain, Instansi Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal. Dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa permintaan perubahan data pejabat nama domain tersebut harus disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan perubahan data pejabat nama domain dan ditanda tangani oleh Sekretaris Instansi dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) sampai dengan ayat (6).

Terkait dengan server nama domain, Instansi Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan server nama domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Instansi Pemerintah Daerah tersebut juga diwajibkan menggunakan alamat protoiol internet (*IP Address)* dengan menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia tersebut adalah nama domain tingkat tinggi dalam hierarti sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). Dalam hal terjadi perselisihan nama domain, Instansi dalam hal ini Instansi Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Direktur Jenderal Sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. Dengan

berlakunya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maka harus memiliki 3 landasan, yaitu

1. Landasan Filosofis,
2. Landasan Sosiologis, dan
3. Landasan Yuridis

A. Landasan Filosofis

Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat dinyatakan bahwa "...untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan **untuk memajukan kesejahteraan umum**, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial... " jelas dan secara tegas menyatakan tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu :

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pedamatan abadi, dan keadilan sosial

Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah melalui tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance)* dan dalam mewujudkan *good*

governance diperlukan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga tercipta sistem administrasi pemerintahan yang baik dan terstruktur.

Konsep sistem administrasi pemerintahan yang baik dan terstruktur ini di sebut *electronic Government* (*e-government).* Hal ini merupakan imbas dari tuntutan-tuntatan masyarakat terhadap keinginan untuk tata kelola pemerintah yang baik. Melalui penerapan *e-government* dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kepemerintahan.

Inisiatif penerapan *e-government* telah dimulai sejak tahun 2001, dengan lahirnya Instruksi Presiden No.6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika (Telekomunikasi, Media dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung *good governance*. Kemudian berlanjut dengan Inpres No. 23 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* yang berisi penjelasan rinci penerapan *e-government* di Indonesia, dan disusul kemudian dengan berbagai kepmen, permen serta UU terkait hal tersebut. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mewujudkan amanat yang tertuang dalam UUD 1945 dan Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai dasar negara juga secara jelas mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan peran TIK dalam menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dalam bentuk perbaikan pada bidang pelayanan pemerintah serta perlindungan masyarakat berbasis TIK.

Disisi lain, dewasa ini pemanfaatan media TIK telah menjadi kebutuhan sehari-hari dan penggunaannyapun semakin meluas dengan hadirnya teknologi *smartphone, internet* dan *website*. Hampir semua lini aktifitas masyarakat membutuhkan peran TIK tak terkecuali proses bisnis/pelayanan dilembaga pemerintah. Terkait dengan pelayanan, pasal 34 UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Konsep pelayanan inilah yang dapat dipermudah dengan peran TIK. Pelayanan dimaksud tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun juga pihak pemerintah daerah bahkan pihak swasta dan masyarakatpun terlibat.

Penerapan *e-government* akan membawa berbagai implikasi yang tentunya perlu ditetapkan standar-standar yang berlaku seperti perlindungan terhadap hak *privacy*¸ HAM, layanan publik dan informasi publik, kelayakan sistem berbasis elektronik, kearsipan dan masalah otentifikasi serta standar lainnya. Setidaknya ada 4 (empat) isu utama yang menjadi perhatian, yaitu privasi (*privacy*) termasuk didalamnya masalah keamanan informasi, ketepatan (*accuracy*), properti (*property*), dan aksesibilitas (*accessibility*).

Kondisi saat ini, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat telah berupaya membangun berbagai aplikasi guna mendukung terwujudnya *e-government*. Beberapa aplikasi sudah mulai diterapkan seperti Sistem Administrasi Maya (Simaya), sistem arsip, sistem perpustakaan, LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan lainnya. Proses ini harus terus dilakukan secara bertahap hingga semua aplikasi baik untuk *Government to Citizen* (G2C),

Government to Business (G2B), *Government to Government* (G2G) dan *Government to Employee* (G2E) terwujud dan saling terintegrasi.

Berdasarkan kondisi diatas, maka *e-government* merupakan salah satu pengejawantahan dari UUD 1945 dan Pancasila dalam hal penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak bagi warganya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan terutama melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

B. Landasan Sosiologis

Tata kelola pemerintah merupakan suatu proses yang dinamis, yang akan selalu berubah sesuai dengan kebutuhan dimasanya. Maraknya tuntutan berbagai golongan masyarakat/pihak untuk melakukan reformasi birokrasi juga menandakan sedang terjadi "sesuatu" dengan tata kelola pemerintah saat itu. Hal ini memberi dampak langsung kepada Pemerintah, sehingga saat ini pemerintah perlu membentuk kementerian yang mengurus Reformasi Birokrasi.

Reformasi birokrasi tidak hanya menangani kelembagaan dan SDM, namun jauh lebih penting adalah birokrasi dalam tata kelola pemerintah menyangkut layanan pemerintah kepada masyarakat karena sesungguh pemerintah berfungsi melayani masyarakat/pelayanan publik (*public service*). Dalam melaksanakan fungsi tersebut pemerintah dituntut untuk menerapkan prinsip *equity*, artinya tidak ada diskriminatif sehingga kepuasan masyarakat menjadi tujuan pelayanan pemerintah.

Pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin menyiapkan aturan-aturan, standar-standar kinerja pelayanan, namun masih banyak ditemukan kendala dilapangan sehingga belum terwujud dengan baik, sehingga perlu dibentuk sistem dan tata kelola yang mengikat agar standar/aturan berjalan

sebagaimana mestinya. Disinilah peran *e-government* sebagai salah satu acuan dalam melaksanakan aturan/standar yang telah ditetapkan tersebut dengan baik.

E-government merupakan wujud nyata dari harapan masyarakat dalam tata kelola pemerintah yang baik (*good governace*). Tata kelola pemerintah ini akan berjalan dengan baik apabila semua lapisan masyarakat turut serta berpartisipasi bersama pemerintah.

Microsoft *e-government* Strategy, 2001, menyatakan bahwa peluang dan keuntungan dari penerapan *e-government* ini adalah:

a. *Deliver electronic and integrated public services.* Penerapan *e-government* akan memberikan nilai tambah dalam peningkatan pelayanan dimana pelayanan akan menjasi semakin cepat, akurat dan terpadu.
b. *Bridge the digital divide.* Pemerintah dapat menjadi jembatan penghubung dengan masyarakat dalam memperkenalkan teknologi baru.
c. *Achieve lifelong learning.* Dapat menjadi sarana proses pembelajaran masyarakat.
d. *Rebuild their customer relationship.* Membangun hubungan dengan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah.
e. *Foster economic development.* Untuk mendukung peningkatan pembangunan perekonomian.
f. *Establish sensible policies and regulations.* Dengan semakin berkembangnya informasi memunculkan berbagai isu aktual antara lain berkaitan dengan *e-commerce, cyber-crime, cyber-terrorism*, dan lain-lain yang memunculkan tuntutan untuk membuat kebijakan dan pengaturannya.

g. *Create a more participative form of government.* Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung demokrasi.

Sehubungan dengan peluang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penerapan *e-government* tersebut. Maka teknologi ini menjadi salah satu kebutuhan mendesak untuk diaplikasikan.

Sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila, maka pemerintahan diharapkan dapat menjalankan fungsi keadilan sosial. Salah satu bentuk bentuk keadilan sosial adalah menjamin akses warga negara terhadap kesejahteraan serta kemudahan dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, keberadaaan peraturan sebagai landasan penyelenggaraan *e-government* mutlak diperlukan.

C. Landasan Yuridis

Dalam UUD 1945 pasal 28F dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Disini sudah tergambar bahwa tata kelola informasi, komunikasi dan teknologinya telah diisyaratkan dan diamanatkan oleh UUD 1945.

Disisi lain, penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan orientasi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. *E-government* sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance* perlu segera memiliki payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang pengelolaan *e-*

government sehingga dapat melaksanakan kewenangan *e-government* dengan baik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provisinsi Sumatera Barat Tahun 2006 – 2010 telah diungkapkan bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih, diwujudkan dengan arah kebijakan meningkatkan sistem informasi dan komunikasi pembangunan daerah yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik, merupakan salah satu prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam agenda membangun pemerintah yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*)

Hingga saat ini, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat sudah memiliki beberapa produk hukum daerah terkait *e-government*, diantaranya :

a) Instruksi Gubernur No. 5/INST/1357/GSB/2011 tentang Pemakaian dan Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat.
b) Keputusan Gubernur No. 160 Tahun 2007 tentang Penetapan Kepemilikan Domain www.sumbarprov.go.id Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
c) Keputusan Gubernur No. 59 Tahun 2008 tentang Tim Pelaksana Teknis Implementasi SIPKD dan Regional SIKD Provinsi Sumatera Barat.
d) Instruksi Gubernur No. 4 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan dan Perluasan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk Mendukung Program Pengembangan *e-government* di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.
e) Peraturan Gubernur No. 52 Tahun 2007 tentang Penamaan Situs Web SKPD

Menggunakan Sub Domain di Depan Nama Domain Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

f) Surat Gubernur No. 2289 Tahun 2006 tentang Pengembangan *e-government* Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Lahirnya Undang Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memperjelas tentang hak dan kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola daerah, termasuk didalamnya adalan pengelolaan *e-government*. Dalam UU tersebut secara jelas dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah provinsi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintah daerah provinsi, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang *e-government*.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PENGELOLAAN *E-GOVERNMENT* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BART

Pada dasarnya jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundang-undangan serta pemikiran-pemikiran norma yang dikemukakan, bisa secara alternatif bila dimungkinkan dengan penyajian yang disusun secara sistematik dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi Naskah Akademik adalah untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan pada rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Adapun ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pengelolaan E-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

A. Bab tentang Ketentuan Umum.

Telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dahulu bahwa setiap perundang-undangan selalu didahului oleh "Ketentuan Umum" yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dengan demikian, fungsi ketentuan umum ini persis seperti "*definition clause*" atau "*interpretation clause*" yang dikenal di berbagai negara lain.[1]

Berdasarkan ketentuan dalam angka 95 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa Bab tentang ketentuan umum ini beris:

a. batasan pengertian atau definisi;
b. singkatan dan akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

B. Bab tentang Pengelolaan *E-Government*.

Pengelolaan *e-Government* diselenggarakan berdasarkan asas: manfaat; transparansi; sinergi; akuntabilitas; partisipatif; efisiensi; keamanan; efektivitas; dan kemandirian. Maksud pengaturan Pengelolaan *e-Government* ini adalah untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi

[1] Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hal. 179.

berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Pengaturan Pengelolaan *e-Government* ini bertujuan untuk:

a. menyediakan informasi pemerintahan yang efisien;
b. mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien;

Sasaran pengelolaan *e-Government* adalah :

a. terwujudnya masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah;
c. terselenggaranya pemerintah daerah yang berbasis teknologi informasi;
d. terlaksananya pengelolaan penyelenggaraan dan pelayanan informasi di lingkungan pemerintah daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;

Pengelolaan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien, meliputi:

a. perencanaan;
b. infrastruktur;
c. aplikasi;
d. sistem informasi;

C. Bab tentang Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha.

Dalam pengelolaan *e-Government*, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partipasi masyarakat dan pelaku usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis *e-Government.* Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara:

a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
c. membantu menyebarluaskan informasi; dan
d. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.

Partisipasi pelaku usaha dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;

D. Bab tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan *e-Government*.

Pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan, meliputi kegiatan:

a. Pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
b. Pengelolaan website dengan domain Pemerintah Daerah;
c. Penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
d. Diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengawasan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi

pelaporan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan pihak lain seperti Dewan TIK Daerah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

E. Bab tentang Pembiayaan.

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk pengelolaan *e-Government*. Penyediaan anggaran bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Bab tentang Sanksi Administratif

Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur, berupa :

a. peringatan lisan;
b. peringatan tulisan berupa surat teguran;

G. Bab tentang Ketentuan Penutup.

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

H. Penjelasan Peraturan Daerah.

Setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

a. tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
b. tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
c. tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
d. tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau
e. tidak memuat rumusan pendelegasian.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Simpulan

1. Merujuk ke kondisi tata kelola pemeritah Provinsi Sumatera saat ini serta dari penilaian yang dilakukan oleh tim Pemeringkatan *e-government* Indonesia (PeGI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat belum maksimal dalam hal penerapan *e-government*. Untuk peningkatan dibidang ini, salah satunya perlu dibuatkan payung hukum.
2. *E-government* merupakan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sehingga dalam mewujudkannya perlu peraturan yang mengikat dan memperkuat posisi perangkat daerah dalam melaksanakannya.
3. Aplikasi dan atau sistem informasi menjadi salah satu bagian vital dibidang *e-government* ini, maka aspek efektif, efisiensi, akuntabel, interoperabilitas, skalabilitas dan kemanfaatan menjadi bagian yang penting untuk diterapkan.
4. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai juga menjadi sorotan penting dalam penerapan *e-goverment*, karena keberhasilan *e-government* tidak terlepas dari SDM yang mempunyai kompetensi dan dalam jumlah yang memadai.

5. Mengingat perkembangan Teknologi Informasi dan Komuniksi (TIK) akan terus bergerak maju, maka keberadaan peraturan/regulasi dibidang ini, khususnya bidang *e-government* sudah menjadi hal yang bersifat segera agar adopsi TIK berjalan cepat.
6. Disadari bahwa, regulasi-regulasi di tingkat nasional (UU, Inpres, Permen, dll) sudah ada, namun dalam implementasi di tingkat pemerintah daerah perlu regulasi tersendiri guna memperkuat regulasi diatasnya.

A. Saran

1. Kondisi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini belum memiliki regulasi yang bersifat khusus tentang *e-government,* maka jika terus dibiarkan akan berimplikasi lambatnya adopsi TIK di Provinsi Sumatera Barat, sehingga perlu upaya-upaya komprehensif untuk mempercepat adopsi TIK tersebut.
2. Peran TIK dalam membantu tata pemerintahan sangat penting dan sudah diterapkan di berbagai instansi, maka regulasi terhadap pemanfaatan TIK perlu dibuat sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Kebijakan dan Strategi Pengembangan E-Government. 2002. Kementerian Komuniksi dan Informasi.

Richardus Eko Indrajit. 2006. *Electronic Government : Konsep Pelayanan Public Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*, APTIKOM.

Richardus Eko Indrajit. 2002. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta: Andi.

Nurul Faizah & Sensuse. 2009. *Faktor-faktor Sukses Implementasi E-Government di Empat Kabupaten/Kota di Indonesia. Digital Information & System Conference*.

Mick Moore. 1993. *Declining to Learn From the East? The World Bank on 'Governance and Development',* Institute of Development Studies

Mohammed Alshehri and Steve Drew, *E-Government Fundamentals,* IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings, 2010.

Weill, Peter, W.Ross, Jeanne, 2004, *IT Governance: How Top Performers Managed IT Decision Rights for Superior Results*, Boston Massachusetts, Harvard Business School Press.

B. JURNAL/MAKALAH

Lukito E N. 2013a. "*Layanan Elektronik*", perkuliahan 2013 pada Magister CIO – UNP Padang.

_____2013b. "*Penerapan Konsep Layanan Elektronis di Indonesia*", Diktat perkuliahan pada Magister CIO – UNP Padang.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

_____. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

_____. Inpres No. 3 tahun 2003, Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*

_____.Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

_____.Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

_____.Lampiran I. Undang–Undang Republik Indonesia. Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan.

_____.Inpres No. 6 tahun 2001. Tentang Telematika

_____. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

_____. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

_____. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

_____. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunan Telematika di Indonesia

_____. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

D. INTERNET Detiknas, 2014.

http://egov.sumbarprov.go.id/page/berita/6/13

www.sumbarprov.go.id

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pramuka No. 11 A Belanti Padang Sumatera Barat
Email : diskominfo@sumbarprov.go.id

Padang, Februari 2018

Nomor : 555 / 109.1 /B3/Diskominfo/II/2018
Lamp : -
Hal : Undangan

Kepada :
Yth. 1. Tim Ahli Penyusun Ranperda
2. Pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Dinas Kominfo Prov. Sumbar

Di

Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan e-Government di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Direktorat e-Govenrment Kementerian Kominfo RI pada tanggal 2 Februari 2018 dan rapat internal Dinas Kominfo Provinsi Sumbar pada tanggal 12 Februari 2018, bersama ini diundang Saudara untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	22 Februari 2018
Pukul	:	09.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Kominfo Prov. Sumbar
Acara	:	Penjelasan Hasil Konsultasi di Kementerian Kominfo RI terkait Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS
Sekretaris

ONI FAJAR SYAHDI, M.MA
NIP. 19700302 199403 1 002

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	:	Kamis, 22 Februari 2018
Waktu	:	09.00 WIB s/d selesai
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
Tempat	:	Ruangan Rapat Lantai I Dinas Komunikasi dan Informatika
Undangan Rapat	:	- Tim Ahli Penyusun Ranperda - Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kominfo
Acara	:	• Penjelasan Hasil Konsultasi di Kementerian Kominfo RI terkait Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Provinsi Sumatera Barat • Dan lain-lain yang dirasa perlu

AGENDA RAPAT :

1. Penjelasan Hasil Konsultasi di Kementerian Kominfo RI terkait Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Provinsi Sumatera Barat.
2. Dan lain-lain yang dirasa perlu

PEMBAHASAN :

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Ir. Nurfitrisman, MM.

2. Rapat ini dihadiri oleh Tim ahli Penyusun Ranperda yaitu Bapak Yuhefizar dari Politeknik Padang, Eko Hariyanto dari Kanwil Hukum HAM, Bapak Imam Gunawan dari STMIK Jayanusa, Kepala Dinas dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebanyak 20 orang.

3. Berdasarkan hasil rapat tersebut dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Pada bagian menimbang angka 3 yaitu Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan angka 9 dan 10 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dicantumkan karena tidak merupakan syarat untuk membuat suatu Peraturan Daerah. Peraturan yang masuk hanya terkait dengan Perda.
   b. Peraturan gubernur tidak bisa dimasukkan karena lebih rendah tingkatannya dari Peraturan Daerah.
   c. GCIO tidak dimasukan dalam Perda karena GCIO sudah diatur dalam Permenkominfo no 14 tahun 2016 dan sudah otomatis menjadi tupoksi Dinas Kominfo.
   d. Smartprovince tidak dimasukkan karena dampak setelah Perda dijalankan akan tercipta smartprovince.

e. Rencana Induk kepatuhan aplikasi dihilangkan karena sudah termasuk dalam rencana induk e-govenrment.

f. Kepemilikan aplikasi dan website adalah milik Pemerintah Daerah.

g. Metadata tidak diakomodir karena data dan informasi sudah disediakan oleh informasi publik (termasuk metadata).

h. Pasal tentang Tata Keiola Aplikasi lebih baik diatur dalam Peraturan Gubernur.

i. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur, aplikasi dan website disediakan, dibuat dan dikelola oleh Dinas.

j. Pemberian insentif dihilangkan karena sangat riskan dan akan menjadi temuan. Lebih baik diatur dalam Peraturan Gubernur.

k. Pemberian angka kredit bagi fungsional tertentu dihilangkan saja karena bukan tidak sesuai dengan tupoksi dinas kominfo.

l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Kabupaten Kota tidak usah dimasukkan, karena sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

m. Laporan kegiatan penyelenggaraan e-government kepada Gubernur tidak perlu dibunyikan karena semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas memang harus dilaporkan kepada Gubernur.

Notulis,

Ira Nia Sanita, ST
NIP. 19830404 201001 2 028

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pramuka No. 11 A Belanti Padang Sumatera Barat
Email : diskominfo@sumbarprov.go.id

Padang, 9 Februari 2018

Nomor : 555 / 0841 /B3/Diskominfo/II/2018
Lamp : -
Hal : Undangan

Kepada :
Yth. Pejabat eselon III dan IV
di Lingkungan Dinas Kominfo
Prov. Sumbar

Di

Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan e-Government di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Direktorat e-Govenrment Kementerian Kominfo RI pada tanggal 2 Februari 2018, bersama ini diundang Saudara untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari	:	Senin
Tanggal	:	12 Februari 2018
Pukul	:	08.00 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Kominfo Prov. Sumbar
Acara	:	Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,

Ir. YEFLIN LUANDRI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19610824 198012 1 002

DAFTAR HADIR

HARI : KAMIS
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2018
PUKUL : 09.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT LANTAI 1 DINAS KOMINFO PROV. SUMBAR
ACARA : Rapat Penjelasan hasil konsultasi di Kementerian Kominfo RI terkait Ranperda ttg pengelolaan e-government di Pemprov Sumbar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ONNI PADANGSYAH HEDI	SEKRETARIS DINAS	1
2	Ideva Gaputra	Tim IT	2
3	RIZKI NURDIN	TIM IT	3
4	Ira Nia Sanita	Kasi Tata Kelola Egov	4
5	YUHEFIZAR	TIM AHLI	5
6	Lidia .H	Kasi Aplikasi	6
7	Yulia Rumsari	Kasubag PK	7
8	HADIS G	Kupsis Bti	8
9	Nurfitrici	Korip Layan Bisnis	9
10	EKO HARIYANTO	TIM AHLI	10
11	Imam Gunawan	Tim Ahli	11
12	Syolwani	Kasi Infratek	12
13	EKA KARTIKA W	KANWIL KEMENKUMHAM	13
14	Yeniarti	Kominfo	14
15	Armi Herfina	Staf	15
16	FATIMAWITA	Staf	16
17	DESI MARLINDA	Staf	17
18	Rahmi Yasinkha	Staf	18
19	LASNI	Staf	19
20	Burhan Taufik	Staf	20

KEPALA SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT

IRA NIA SANITA, ST
NIP. 19830404 201001 2 028

24	Idera Saputra	Infra & Jaringan IT	24
25	Indra Ginanjar	Tim IT	25
26	YENIKI MAISYAH P.	TIM IT	26
27	Erid Ade Putra	TIM IT	27
28	Rio Bayu Sentosa	Tim IT	28
29	Fitrah Anugra Sari R	TIM IT	29
30	DIMAS DWI PANDA	Tim IT	30

KASI TATA KELOLA
E. GOVERNMENT

IRA NIA SANITA, ST

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	:	Senin, 12 Februari 2018
Waktu	:	08.00 WIB s/d selesai
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
Tempat	:	Ruangan Rapat Lantai I Dinas Komunikasi dan Informatika
Undangan Rapat	:	Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kominfo
Acara	:	• Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Provinsi Sumatera Barat • Dan lain-lain yang dirasa perlu

AGENDA RAPAT :

1. Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Provinsi Sumatera Barat.
2. Dan lain-lain yang dirasa perlu

PEMBAHASAN :

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Ir. Nurfitrisman, MM.

2. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinas dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat.

3. Berdasarkan hasil rapat tersebut dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :
   A. Rundown kegiatan Perda tentang Pengelolaan e-Government di Pemprov Sumbar :

No	Kegiatan	Jadwal	PJ	Keterangan
1	Silahrutahmi dengan Komisi 1	Awal Maret	Ira dan Rumsari Cp. Komisi 1 : Rio	Makan Bersama Dihadiri oleh Kadis, Eselon III dan IV
2	Konsultasi ke Kemendagri	Bulan Maret (3 hari)	Kadis, Kabid 2	
3	Konsultasi ke Kemkominfo			
4	Konsultasi ke BSSN			
5	Konsultasi BPS			
6	Studi Tiru ke Kab. Sleman Jogjakarta, Wonosobo, Bojonegoro Jatim	Bulan April (3 hari)	Kabid 3, Kasi TKe, Kasi PA	
7	Studi Tiru ke Jabar	Bulan April (3 hari)	Kabid 2 , Kasubag	Kasubag dari dana Rakor
8	Sinkronisasi ke Kemendagri	Bulan Mei (3 hari)	Kadis dan Kasi TKe	
9	Harmonisasi dengan Komisi 1	Bulan Juni		Buka Bersama dengan Komisi 1 (Padang). Dihadiri oleh Kadis, Eselon III dan IV
10	Paripurna	Bulan Juli		
11	Sosialisasi Perda	Bulan Juli s/d Desember	Dikoordinir oleh Bidang 1 (Bentuk Tim)	Rapat dengan OPD dan Kab/Kota. APBD Perubahan 2018
12	Membuat Pergub (turunan pasal per pasal Perda)	Bulan Juli s/d Desember	Kabid 3, Kabid 2 dan Biro Hukum	2 Ranpergub dalam proses
13	Membuat Alur/Skema pembuatan Ranperda		Bidang 3 (Habib dan Ira)	Bahan Presentasi

B. Isi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan e-Government di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat disesuaikan dengan masukan dari Kementerian Kominfo RI :

- Ditambahkan kemandirian pada pasal asas.
- Pada pasal tujuan ditambahkan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya.
- Pada pasal 7 ditambahkan Rencana Induk Kepatuhan Aplikasi.
- Pada pasal Kelembagaan dimasukkan kelembagaan Humas.
- Pada halaman 3 disesuaikan dengan Judul dengan halaman awal.
- Menambahkan smarprovince pada pasal 6 ayat 2 sesuai dengan Permenkominfo 14 tahun 2016.
- Untuk sosialisasi dan promosi terhadap aplikasi yang sudah dibuat.
- Rencana Induk ditetapkan oleh Peraturan Gubernur ditetapkan selama 5 tahun dan direview 1 tahun sekali.
- Penambahan pada pasal 9 infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dikelola, dikembangkan oleh Dinas Kominfo.
- Pada pasal 10 ada penambahan sistem komunikasi Intra Pemerintah.
- Menghilangkan perangkat lunak pada pasal 10 karena sudah ada pasal yang mengatur tentang aplikasi.
- Pada pasal aplikasi (11) dibuat bahwa semua aplikasi dibuat boleh Dinas Kominfo.
- Menambahkan tentang Tata Kelola aplikasi (pasal 11).
- Menambahkan tentang kepemilikan aplikasi setelah dibuat (pasal 11).
- Keterhubungan aplikasi pusat, provinsi dan kab/kota.
- Satu data dikelola oleh Dinas (Data center ada di Dinas Kominfo). Setiap data elektronik dikelola oleh Dinas. Dinas berwenang membuat database.
- Metadata dikelola oleh Dinas Kominfo
- Pada kelembagaan (pasal 14) ditambahkan tentang Peran GCIO dan Dewan/Komite TIK
- Adanya pembinaan SDM dan pemberiaan reward (intensif) terhadap pengelolaan database
- Pengelolaan domain : domain instansi, layanan publik, kegiatan nasional dan daerah.
- Seluruh akses data bagi kepentingan non Pemerintah melalui Dinas untuk keamanan informasi (satu pintu) (pasal 18).
- Pasal 19 : Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan dan Dinas melaporkan ke Gubernur dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan setahun sekali.
- Ganti bab pembiayaan ganti dengan pendanaan.
- Sumber dana : APBN, Hibah, APBD.
- Menambahkan Dinas adalah bagian TAPD pada pasal pendanaan.
- Pada pasal 19 ditambahkan Dinas melakukan evaluasi setiap tahun pada OPD dan Kab/Kota.
- Menambahkan pasal tentang sanksi.

Notulis,

Ira Nia Santa, ST
NIP. 19830404 201001 2 028

DAFTAR HADIR

HARI : SENIN

TANGGAL : 012 FEBRUARI 2018

TEMPAT : RUANG RAPAT DINAS KOMINFO PROV. SUMATERA BARAT

ACARA : Pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan e Government di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Yeplin Luandri	Kadis	1
2	Ir Nurpatruman MM	Kabid layan Kominfo	2
3	Oni Fajar Syahdi	Sekretaris	3
4	Widya Putri. H	Kabid PITIK/Peng.e-Gov	4
5	Defi Astira	Kasi PKP	5
6	Ira Nia Senita	Kasi Tda Kada Esov	6
7	Yulia Rumsar	Kasubbag PK	7
8	HABIB Gou	Kasi PDS SII	8
9	Lidya.H	Kasi Aplikasi	9
10	Nofrida Yetti	Kasi Informasi Publik	10
11	ZULKIFLI	Kemly UP	11
12	Sylwani	Kasi Infratek	12
13	Yeni Zitta	Staf Kemitraan.	13
14	Sri Wahyu Zulkarl	Staff	14
15	Yusmi	Staff	15
16	Rahmi Yasinta	Staff	16
17	RESTI YAVAREZI	Staff subbag PK	17
18	Armi Herfina	Staf	18
19	LASMI	Staf	19
20	FATIMAWITA	Staf	20
21	Desi marlinda	Staf	21
22	Yandi	Staff	22
23	Rosi Walman	Staff	23

DAFTAR HADIR

HARI : KAMIS
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2018
PUKUL : 09.00 WIB - SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT LANTAI 1 DINAS KOMINFO PROV. SUMBAR
ACARA : Rapat Penyelesaian hasil konsultasi di Kementerian Kominfo RI terkait Ranperda tkg pengelolaan e-government di Pemprov Sumbar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	ONI PADAUSTIA HADI	SEKRETARIS DINAS	1
2	Ideva Gaputra	Tim IT	2
3	RIZKI NURDIN	TIM IT	3
4	Ira Nia Sanita	Kasi Tata Kelola E-gov	4
5	YUHEFIZAR	TIM AHLI	5
6	Lifter .H	Ka Aplikasi	6
7	Yulia Rumsari	Kasubag PK	7
8	HADYA G	Kasi Infra	8
9	Nofirdi	Korip layanan Publik	9
10	EKO HARIYANTO	TIM AHLI	10
11	Imam Gunawan	Tim Ahli	11
12	Sylwani	Kasi Infotek	12
13	EKA KARTIKA W	KASUBBAG KEPEGAWAIAN	13
14	Yeniarti	Kominfo	14
15	Armi Herfina	Staf	15
16	FATIMALISTA	Staf	16
17	DESI MARLINDA	Staf	17
18	Rahmi Yasintha	Staf	18
19	LASMI	Staf	19
20	Burhan Taufik	Staf	20

KEPALA SEKSI TATA KELOLA E-GOVERNMENT

IRA NIA SANITA, ST
NIP. 19830404 201001 2 028

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal	:	Kamis, 22 Februari 2018
Waktu	:	09.00 WIB s/d selesai
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
Tempat	:	Ruangan Rapat Lantai I Dinas Komunikasi dan Informatika
Undangan Rapat	:	- Tim Ahli Penyusun Ranperda - Pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kominfo
Acara	:	• Penjelasan Hasil Konsultasi di Kementerian Kominfo RI terkait Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Provinsi Sumatera Barat • Dan lain-lain yang dirasa perlu

AGENDA RAPAT :

1. Penjelasan Hasil Konsultasi di Kementerian Kominfo RI terkait Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Provinsi Sumatera Barat.
2. Dan lain-lain yang dirasa perlu

PEMBAHASAN :

1. Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, Ir. Nurfitrisman, MM.

2. Rapat ini dihadiri oleh Tim ahli Penyusun Ranperda yaitu Bapak Yuhefizar dari Politeknik Padang, Eko Hariyanto dari Kanwil Hukum HAM, Bapak Imam Gunawan dari STMIK Jayanusa, Kepala Dinas dan pejabat eselon III dan IV di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebanyak 20 orang.

3. Berdasarkan hasil rapat tersebut dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Pada bagian menimbang angka 3 yaitu Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan angka 9 dan 10 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak dicantumkan karena tidak merupakan syarat untuk membuat suatu Peraturan Daerah. Peraturan yang masuk hanya terkait dengan Perda.
   b. Peraturan gubernur tidak bisa dimasukkan karena lebih rendah tingkatannya dari Peraturan Daerah.
   c. GCIO tidak dimasukan dalam Perda karena GCIO sudah diatur dalam Permenkominfo no 14 tahun 2016 dan sudah otomatis menjadi tupoksi Dinas Kominfo.
   d. Smartprovince tidak dimasukkan karena dampak setelah Perda dijalankan akan tercipta smartprovince.

e. Rencana Induk kepatuhan aplikasi dihilangkan karena sudah termasuk dalam rencana induk e-govenrment.

f. Kepemilikan aplikasi dan website adalah milik Pemerintah Daerah.

g. Metadata tidak diakomodir karena data dan informasi sudah disediakan oleh informasi publik (termasuk metadata).

h. Pasal tentang Tata Kelola Aplikasi lebih baik diatur dalam Peraturan Gubernur.

i. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur, aplikasi dan website disediakan, dibuat dan dikelola oleh Dinas.

j. Pemberian insentif dihilangkan karena sangat riskan dan akan menjadi temuan. Lebih baik diatur dalam Peraturan Gubernur.

k. Pemberian angka kredit bagi fungsional tertentu dihilangkan saja karena bukan tidak sesuai dengan tupoksi dinas kominfo.

l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Kabupaten Kota tidak usah dimasukkan, karena sudah diatur oleh Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

m. Laporan kegiatan penyelenggaraan e-government kepada Gubernur tidak perlu dibunyikan karena semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas memang harus dilaporkan kepada Gubernur.

Notulis,

Ira Nia Sanita, ST
NIP. 19830404 201001 2 028

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Pramuka No. 11 A Belanti Padang Sumatera Barat
Email : diskominfo@sumbarprov.go.id

Padang, Februari 2018

Nomor : 555 / 109.1 /B3/Diskominfo/II/2018
Lamp : -
Hal : Undangan

Kepada :
Yth. 1. Tim Ahli Penyusun Ranperda
2. Pejabat eselon III dan IV
di Lingkungan Dinas Kominfo
Prov. Sumbar

Di

Padang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti hasil konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan e-Government di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Direktorat e-Govenrment Kementerian Kominfo RI pada tanggal 2 Februari 2018 dan rapat internal Dinas Kominfo Provinsi Sumbar pada tanggal 12 Februari 2018, bersama ini diundang Saudara untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Februari 2018
Pukul : 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Kominfo Prov. Sumbar
Acara : Penjelasan Hasil Konsultasi di Kementerian Kominfo RI terkait Ranperda tentang Pengelolaan e-Government di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Saudara diucapkan terima kasih.

a.n KEPALA DINAS
Sekretaris

ONI FAJAR SYAHDI, M.MA
NIP. 19700302 199403 1 002